



PUTUSAN
Nomor 509/Pid.Sus/2024/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Rizky Anggoro Kasih Alias Ulit Bin Syahrhan (alm)
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : CF. PMS Rimba Belian RT/RW. 008/000 Desa
Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa RIZKY ANGGORO KASIH ALIAS ULIT BIN SYAHRAN (ALM) ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai penyalahguna sehingga tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 509/Pid.Sus/2024/PT.PTK tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2024/PT PTK tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor : PDM-68/SANGG/Enz.2/09/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ANGGORO KASIH ALIAS ULIT BIN SYAHRAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY ANGGORO KASIH ALIAS ULIT BIN SYAHRAN (ALM) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 34,65 g (tiga puluh empat koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme RMX 2101 warna biru berikut simcard 081350625145;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

1. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN.Ktp tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa **Rizky Anggoro Kasih Alias Ulit Bin Syahrani (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 34,65 (tiga puluh empat koma enam lima) gram;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme RMX 2101 warna biru berikut simcard 081350625145;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Sag juncto Akta Nomor 106/Akta.Pid/2024/PN.Sag yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Sag tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Sag juncto Akta Nomor 106/Akta.Pid/2024/PN.Sag yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Sag tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitakan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitakan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 22 November 2024

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Sag tanggal 12 November 2024 , bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terkait barang bukti uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 12 lembar dan uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 26 lembar yang dikembalikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Sag tanggal 12 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan secara teliti dan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 November 2024 tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap pidana tersebut sudah sesuai dengan azas keadilan yang berkembang di masyarakat karena tujuan pemidanaan sudah berkembang tidak lagi sebagai pembalasan atas kesalahan akan tetapi mengarah kepada pendekatan Holistik;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RIZKY ANGGORO KASIH ALIAS ULIT BIN SYAHRAN** (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilo Utomo, S.H. dan Pransis Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mardanis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Susilo Utomo, S.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Mardanis, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/ PT.PTK